

AKTUALISASI KEBIJAKAN INVESTASI BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP  
MELALUI POLA PEMBANGUNAN KOTA DI SURAKARTA

**Dwi Saputro, Arsyad Aldyan dan Nikolas Wicaksono Prakoso P.**

*Email : putra\_wong\_solo@yahoo.com*

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRAK

Di Indonesia, sejak tahun 1992 telah berupaya menjalankan pembangunan berkelanjutan dan hingga kini tetap memperjuangkannya, bahkan tantangan kedepan semakin besar namun banyak ruang untuk perbaikan. Ruang dimaksud bagi suatu pemerintahan, terdapat segmen yang sangat strategis untuk ditekankan secara massif guna mendukung sosial, budaya maupun perekonomian, yakni suatu regulasi yang bersahabat dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. memberikan celah bilamana pihak swasta didorong ke arah perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat menunjukkan pentingnya model kebijakan yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka yang kami gunakan antara lain tinjauan umum tentang *sustainable development*, tinjauan umum tentang pemerintahan daerah, tinjauan umum tentang kebijakan investasi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis data data sekunder. Sumber data yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dan sekunder berupa buku referensi dan media massa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode hermeneutika. Dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi dari penulisan ini penulis menggunakan logika deduktif.

Kebijakan investasi berbasis lingkungan hidup melalui pola pembangunan di Pemerintah Kota Surakarta dilihat dari Rencana Pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kota Surakarta. Penulis dalam karya tulis ini menyimpulkan bahwa Pola pembangunan di wilayah pemerintah kota surakarta telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Surakarta, Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kota Surakarta, yang kesemuanya memuat pembangunan dan kemudahan investasi, serta pola pembangunan berbasis lingkungan melalui Komitmen kota hijau yang tidak hanya sekedar 'menghijaukan' kota serta model kebijakan Ekonomi *barter* yang di bungkus dengan kepraktisan yaitu menarik investor berinvestasi dalam pembangunan berbasis lingkungan hidup 'ditukar' dengan pemberian fasilitas dan kemudahan investasi serta merekomendasikan suasana pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Investasi di daerah Pemerintah Kota Surakarta, maka model kebijakan investasi barang modal dan bangunan berkonsep barter ini dapat dijadikan masukan. Selain itu penerapan komitmen Surakarta sebagai Kota Hijau memerlukan peran serta semua pihak.

Kata Kunci : Investasi, Lingkungan Hidup. Pembangunan

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, sejak tahun 1992<sup>1</sup> telah berupaya menjalankan pembangunan berkelanjutan dan hingga kini tetap memperjuangkannya, bahkan tantangan kedepan semakin besar namun banyak ruang untuk perbaikan. Ruang dimaksud bagi suatu pemerintahan, terdapat segmen yang sangat strategis untuk ditekankan secara massif guna mendukung sosial, budaya maupun perekonomian, yakni suatu regulasi yang bersahabat dengan pembangunan berkelanjutan. Mencermati pola pembangunan kota Surakarta atau yang populer disebut solo, memberikan sebuah gambaran metode yang taktis dalam upaya mengelola suatu wilayah. Karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, baik itu pemerintah kota maupun pihak swasta yang dalam hal ini para pengusaha sebagai investor dan bahkan rakyat itu sendiri.

Sebagai gambaran di kota solo pengusaha dilayani oleh pemerintah kota dengan baik melalui kebijakan pembayaran pajak satu pintu, sehingga terjalin hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Oleh karenanya, menjadi biasa bila pembangunan di kota solo sebagian besar andil para pengusaha. Pengusaha diberikan potongan pajak iklan dengan kesepakatan mendirikan beragam fasilitas umum seperti tuju dan bahkan memperbaiki atau menambah lampu dijalanan. Bukankah ini menjadi poin penting, karena Anggaran

Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) lebih hemat dalam penggunaannya. Lantas, bagaimana kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan? Hal ini sebenarnya memberikan celah bilamana pihak swasta didorong ke arah perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat. Sehingga melalui kebijakan yang taktis maka tujuan pun akan mudah tercapai. Berdasarkan uraian mengenai pentingnya model kebijakan yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan, penulis terinisiasi untuk menyusun karya ilmiah sesuai dengan topik pada bidang hukum mengenai “Penerapan Regulasi Negara untuk Mendorong Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.” sehingga lebih lanjut terumus dalam karya yang berjudul **”Aktualisasi Kebijakan Investasi Berbasis Lingkungan Hidup Melalui Pola Pembangunan Kota di Surakarta”**.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk diulas secara mendalam pada penulisan karya tulis ini, yakni bagaimana pola pembangunan melalui kebijakan investasi di kota Surakarta? dengan demikian mampu mengidentifikasi kebijakan yang ideal guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup di Kota Surakarta.

## Tujuan dan Manfaat

Suatu penulisan tentunya memiliki tujuan, dan diharapkan akan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu

---

<sup>1</sup>Pernyataan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya disela-sela KTT Rio+20, Kamis 21 Juni 2012

pengetahuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Mengetahui pengaturan kebijakan investasi pemerintah Kota Surakarta sebagai upaya pembangunan kota yang efisien dan berkualitas .
2. Untuk memperoleh konsep kebijakan hukum berbasis lingkungan hidup yang mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini ialah mampu memberikan solusi bagi pemerintah guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sehingga IPTEK dengan kondisi sosial, budaya maupun lingkungan hidup berjalan selaras demi keberlanjutan manusia.

## LANDASAN TEORI

### Tinjauan Umum tentang *Sustainable Development*

*Sustainable Development* atau Pembangunan berkelanjutan adalah pola pertumbuhan ekonomi dimana [sumber daya](#) digunakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus melestarikan [lingkungan](#), sehingga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tidak hanya di masa sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Istilah pembangunan berkelanjutan ini digunakan oleh [Komisi Brundtland](#) [*the Brundtland Commission* atau *World Commission on Environment and Development (WCED)*].

Konsep ini muncul setelah Dewan meninjau dan mempelajari pelaksanaan Program Pembangunan Internasional ke- 1, yang di mulai sejak tahun 1960 di bawah nama : “*United Nations Development*

*Decade P*”. Memang, tahun 1960 telah tercatat sebagai tahun-permulaan diselenggarakannya Gerakan Pembangunan Internasional, yang dicita-citakan untuk membangun dunia secara semesta atau “utuh-menyeluruh”, meliputi segenap dan seluruh segi kehidupan dan penghidupan secara lengkap- bulat<sup>2</sup>.

Pembangunan berarti mengambil, mengolah, dan mengubah sumber daya yang berasal dari alam. Pemikiran yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, mengakibatkan manusia lupa akan penting pembangunan yang berkelanjutan dan mengesampingkan keseimbangan alam yang berdampak lebih luas. Dengan mengabaikan efek yang lebih besar, maka karya pembangunan telah dapat mewujudkan tujuan yang dicita-citakan tetapi mengorbankan yang lebih berat.<sup>3</sup>

Sedangkan hubungan antara pembangunan berkelanjutan dengan dengan kebijakan dan regulasi negara ditunjukkan dengan keterkaitan antara *sustainable development* dengan *good governance* bahwa:

tata pemerintahan yang baik di setiap negara di setiap tingkat Internasional adalah hal yang esensial untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Di tingkat domestik, keberpihakan terhadap lingkungan, sosial, kebijakan ekonomi, institusi demokrasi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, aturan hukum, tindakan anti korupsi,

<sup>2</sup> Munadjat Danusaputro, 1984:31

<sup>3</sup> Munadjat Danusaputro, *Op Cit*

kesetaraan gender dan investasi yang mendukung lingkungan adalah dasar dari Pembangunan Berkelanjutan.<sup>4</sup>

### **Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal ini merupakan dasar hukum adanya pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#). Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Salah satu alasan mengapa Indonesia harus mengadopsi sebuah

kebijaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah adalah keadilan dimana desentralisasi atau otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki sebuah negara.<sup>5</sup>

### **Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Investasi di Indonesia**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yg menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dalam *The Law Dictionary*, Kebijakan atau *policy* adalah,

*The general principles by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures. This term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes its general purpose or tendency considered as directed to the POLICY.*<sup>6</sup>

Atau Prinsip umum sebagai panduan pemerintah dalam mengelola urusan publik, atau legislatif dalam langkah-langkahnya. Istilah ini diterapkan pada hukum, peraturan, atau aturan hukum, menunjukkan tujuan umum yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan adalah tindakan yang diambil dengan penuh

---

<sup>4</sup>point 4 introduction, *Plan of Implementation WSSD Johannesburg 1992* dalam Isharyanto, 2012, Bahan Kuliah kebijakan Ekonomi Publik.

---

<sup>5</sup>Ni'matul huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, hal: 95-96  
<sup>6</sup><http://thelawdictionary.org/policy/>, tanggal akses: 20 September 2012

kearifan, serta diperlukan sikap konsisten dan komitmen terhadap tujuan awal.<sup>7</sup>

Sedangkan Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.<sup>8</sup>

Di Indonesia pengaturan mengenai investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Penanaman Modal, modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Sasaran yang terkait dengan capaian investasi daerah adalah Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi antara lain dengan: menyederhanakan prosedur perijinan investasi, termasuk bagi UKM; menciptakan kepastian Hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antara Pusat dan Daerah serta antarsektor, menyempurnakan kelembagaan investasi yang berdaya saing, efisien, transparan dan non diskriminatif, menyederhanakan administrasi perpajakan dan kepabeanan melalui reformasi perpajakan dan kepabeanan; menciptakan *insentive* investasi yang tepat sasaran; meningkatkan penyediaan infrastruktur; revitalisasi

kelembagaan promosi ekspor; peningkatan sarana pembiayaan perdagangan, serta memperkuat kelembagaan pengamanan perdagangan internasional. Dalam upaya peningkatan penerimaan devisa kebijakan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan efisiensi promosi dan pengembangan produk wisata dan meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata.<sup>9</sup>

## METODOLOGI

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut pandangan Soerjono Soekanto adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>10</sup>

### Jenis Data

Secara umum, data dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.

### Sumber Data

Data sekunder dapat bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer bersifat mengikat.

<sup>7</sup> Siswanto sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, hal: 82

<sup>8</sup> Sunariyah (2003:4) dalam <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/investasi-pengertian-dasar-jenis-dan.html> , tanggal akses: 20 September 2012

<sup>9</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Surakarta Tahun 2005-2010, hal: 26-27

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

Bahan hukum sekunder bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.<sup>11</sup>

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha untuk mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode hermeneutika. Hermeneutika sebenarnya merupakan kumpulan kaidah yang memiliki 2 (dua) sisi yaitu pemahaman (*verstehenden*) dan eksplanasi (*erklarenden*).<sup>12</sup> Metode ini memberikan jalan keluar bagaimana menempatkan posisi penafsir, teks yang menjadi objek untuk ditafsirkan, pemahaman terhadap latar belakang sejarah dan sosiologis tertentu terhadap persoalan yang menyelimutinya, dan dalam konteks ruang dan waktu.<sup>13</sup>

### **Pola Pembangunan Melalui Kebijakan Investasi di Kota Surakarta**

Pola pembangunan di wilayah pemerintah kota surakarta termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Kota Surakarta tahun 2010-2015 salah satu agenda pembangunan adalah agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat agenda ini merupakan upaya nyata yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, maka tiap-tiap pemerintah daerah menjadi penyelenggara investasi di daerahnya. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu pemerintah daerah yang ramai dengan investor dalam maupun luar negeri belum memiliki peraturan daerah tentang penanaman modal. Padahal ketersediaan peraturan daerah sangat penting bagi suatu daerah, utamanya bagi Pemerintah Kota Surakarta. Total investasi menurut Kantor Penanaman Modal (KPM) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Hingga Agustus 2011, telah mencapai Rp 1,7 triliun dan diperkirakan di tahun 2012 ditargetkan mencapai Rp 4 triliun hingga Rp 5 triliun. Nilai investasi tinggi ini, didukung pembangunan sedikitnya tiga hotel baru di Solo.<sup>14</sup>

Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kota Surakarta Tahun 2003-2008 memuat yaitu Proyeksi Pertumbuhan dan Kendala; Visi , Misi , Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah; Program dan Kegiatan Lima Tahunan; dan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.<sup>15</sup> Dalam arah kebijakan dan prioritas daerah, disebutkan bahwa Arah strategi merupakan suatu

<sup>11</sup>Ibid. hlm. 52.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing. Hlm. 104

<sup>13</sup> Ibid. Hlm. 102

<sup>14</sup><http://www.solopos.com/2011/11/23/investasi-solo-ditarget-capai-rp-5-triliun-125469>, tanggal akses: 26 September 2012

<sup>15</sup> Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kota Surakarta Tahun 2003-2008, hal: 3

proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (1 - 5 tahun) dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.<sup>16</sup>

Maraknya kegiatan *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE) yang dihelat di Kota Solo, membuat pembangunan hotel baru di kota ini tumbuh subur. Ini bagus untuk prospek jangka panjang yang baik untuk investasi di kota Solo. Kegiatan SIPA, SBC, SIEM yang menjadi peluru emas kota Solo untuk selangkah lebih baik di banding kota-kota lain di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap Propinsi, Kabupaten, Kota yang dalam proses penyusunan RTRW diwajibkan untuk memiliki proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap wilayahnya sebesar 30%, atau untuk wilayah kota paling sedikit 20%.<sup>17</sup>

Sebuah pandangan kota dapat menggiring kita menuju sebuah Masa Depan Hijau (*Cities can lead us to a Green Future: Low Carbon Initiatives Make Economic Sense*) yang menyatakan bahwa Kota-kota dapat mengambil peran unggulan (*leading role*) dalam menggiring dunia menuju masa depan yang lebih ramah iklim (*a more climate-friendly future*).<sup>18</sup>

### **Model Kebijakan Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan Hidup di Kota Surakarta.**

---

<sup>16</sup>*Ibid*, Bab III-3

<sup>17</sup>*Surakarta dan Komitmen Hijau*, Buletin Tatarung, Januari- Februari 2012, Hal 12

<sup>18</sup>*Ibid*

Kebijakan yang berhasil bukan dinilai dari apa yang akan yang ditunjukkan itu tercapai tetapi dalam mencapai apa yang diinginkan harus mengetahui efek yang ditimbulkan. Diinginkan atau tidak pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, pasti akan mengarah kepada industrialisasi. Seberapa cepat dan sampai berapa jauh proses industrialisasi akan berlangsung akan ditentukan oleh banyak faktor. Keberhasilan pembangunan ekonomi kita selama sepuluh-dua puluh tahun yang mendatangkan menghasilkan peranan sektor industri yang semakin besar dalam perekonomian Indonesia. Perlu diketahui bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi cepat maupun lambat atau berhasil tidaknya suatu negara yang sedang berkembang akan mencapai tahap seimbang ditentukan beberapa faktor, antara lain: 1) Sumber daya alam yang dimiliki; 2) Infrastruktur fisik yang telah ada; 3) Keadaan dan Perkembangan demografinya; 4) Permintaan di pasaran dunia akan bahan dan barang yang dihasilkan; 5) Kemampuannya untuk menguasai teknologi; 6) Keadaan dan perkembangan sumber daya manusianya ; dan 7) Kebijaksanaan pemerintahnya.<sup>19</sup>

Seperti telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa

---

<sup>19</sup>Sumitro Djojohadikusumo, *Teori Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, Gramedia : 1987 hal 361

yang tersedia dalam perekonomian. Dalam teori investasi disebutkan salah satu bentuk investasi adalah Investasi barang modal dan bangunan<sup>20</sup>. Investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan yang mencakup pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian pabrik, mesin, peralatan produksi, bangunan atau gedung yang baru. Karena daya tahan modal dan bangunan umumnya lebih dari setahun, seringkali investasi ini disebut sebagai investasi dalam bentuk harta tetap (*fixed investment*).<sup>21</sup>

Selain itu, dari sisi kebijakan investasi, Walikota Surakarta Joko Widodo pada masa kepemimpinannya menghadirkan suatu sistem birokrasi yang merobohkan kelambatan-kelambatan, rintangan-rintangan dalam birokrasi dan menggedor birokrasi di kota Solo dengan inovasi-inovasi yang terkesan unik. Melihat begitu banyak Investor yang banyak tetapi tersendat oleh jalan panjang birokrasi, beliau menghadirkan Ekonomi *barter* yang di bungkus dengan kepraktisan Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang pro terhadap Investor maupun ramah lingkungan. Ekonomi *barter* menunjukkan bahwa tukar menukar yang memungkinkan tanpa perantara uang.

Contoh kebijakan investasi berbentuk barang modal dan bangunan di Kota Surakarta dengan sistem barter ini adalah Pembangunan gapura segidelapan perbatasan Kota Surakarta dengan kabupaten Karanganyar. Pembangunan ini

masih didasarkan pada MoU. Meskipun tersendat karena kontraktor terkena likuiditas, namun kini proyek telah rampung. MoU menyebutkan pula adanya tentang adanya ornamen vegetasi.<sup>22</sup>

Awal 2011, Jokowi menerapkan strategi *co-creation*, yaitu melibatkan warga secara aktif dalam pembangunan melalui pembukaan sayembara desain kota. Lewat sayembara rancang bangun itu, ia berhasil merangkul warganya dari beragam profesi untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota. Selain itu, dengan mempertahankan pasar tradisional, serta membuat kawasan dan kantong pedagang kaki lima, Pemkot pun bisa memetik keuntungan dari aspek ekonomi sekaligus tata ruang. Dari sisi PAD, pasar tradisional mampu menyumbang pemasukan hingga Rp 18,2 miliar per tahun, melebihi PAD dari hotel yang hanya Rp 7 miliar, parkir Rp 1,8 miliar, serta terminal dan reklame masing-masing Rp 4 miliar.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan bahwa telah banyak program dan kebijakan yang berbasis lingkungan maupun pembangunan dengan konsep barter di Pemerintah Kota Surakarta. Namun belum dituangkan secara khusus konsep kerjasama barter berbasis lingkungan hidup antara Penanam modal atau investor dengan Pemerintah Kota Surakarta ke dalam bentuk sebuah regulasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik

---

<sup>20</sup>Mohammad Abdul Mukhyi, *Teori Investasi*, Pdf

<sup>21</sup><http://www.slideshare.net/FathurMarah/teori-konsumsi-investasi>, tanggal akses: 26 September 2012

---

<sup>22</sup><http://joglosemar.co/berita/kontraktor-makutha-dikenai-sanksi-94674.html>, tanggal akses 26 September 2012

<sup>23</sup>Anita Ulifa, "Eco-cultural City" *Op Cit*



kesimpulan bahwa Pola pembangunan di wilayah pemerintah kota surakarta telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Surakarta, Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kota Surakarta, yang kesemuanya memuat pembangunan dan kemudahan investasi, serta pola pembangunan berbasis lingkungan yang ditunjukkan dengan Komitmen hijau yaitu kota hijau yang tidak hanya sekedar ‘menghijaukan’ kota. Lebih dari itu, yaitu Kota yang Ramah Lingkungan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Diperlukan suatu model pengaturan tertentu dalam produk hukum milik Pemerintah Kota Surakarta agar sesuai dengan cita pembangunan berkelanjutan.

Model kebijakan investasi yang ideal dapat dilakukan dengan Konsep investasi kerakyatan melalui Ekonomi *barteryang* di bungkus dengan kepraktisan. Memodifikasi kebijakan Investai berbentuk Barang Modal dan Bangunan dalam konsep barter dengan menarik investor berinvestasi dalam pembangunan berbasis lingkungan hidup ‘ditukar’ dengan pemberian fasilitas dan kemudahan investasi. Pemberdayaan investasi dengan meminta, tidak hanya keuntungan uang bagi pemerintah kota ketika investor menanamkan modal di Kota Surakarta namun dapat ditambah variabel ikut dalam pembangunan yang berbasis lingkungan hidup.telah banyak program dan kebijakan yang berbasis lingkungan maupun pembangunan dengan konsep barter di Pemerintah Kota Surakarta. perlu diatur khusus konsep kerjasama barter

berbasis lingkungan hidup antara Penanam modal atau investor dengan Pemerintah Kota Surakarta ke dalam bentuk sebuah regulasi.

Berdasarkan pemaparan diatas kami merekomendasikan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Investasi di daerah Pemerintah Kota Surakarta model kebijakan investasi barang modal dan bangunan berkonsep barter ini dapat dijadikan masukan. Dengan melibatkan Pihak akademisi di bidangnya demi terjaminnya kepastian hukum suatu perjanjian yang telah diadakan ataupun demi kebaikan kota Solo kedepannya. Selain itu penerapan komitmen Surakarta sebagai Kota Hijau memerlukan peran serta semua pihak, baik Pemerintah Kota Surakarta, para investor, maupun masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Danusaputro, Munadjat, 1984
- Djojohadikusumo, Sumitro,1987 *Teori Ekonomi Dan Kebijaksanaan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media
- Ibrahim, Johnny, 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing

Nurcholis, Hanif, 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers,

Soekanto, Soerdjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sunarno, Siswanto, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara

Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.

Republik Indonesia, 2007, Undang – Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67

Republik indonesia, 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tetang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kota Surakarta Tahun 2003-2008

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015

#### **DOKUMEN RESMI**

Pernyataan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, KTT Rio+20, Kamis 21 Juni 2012

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Surakarta Tahun 2005-2010

Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kota Surakarta Tahun 2003-2008

#### **BULETIN**

*Surakarta dan Komitmen Hijau*, Buletin Tatarung, Januari- Februari 2012

#### **INTERNET**

Mohammad Abdul Mukhyi, *Teori Investasi*, Pdf,

Rusmanto, Agus, 2010, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perizinan Dalam*

*Rangka Mendorong Investasi Di Kota Surakarta*, skripsi, (<http://eprints.uns.ac.id/271/1/1011201008331.pdf>, diakses 2 Mei 2015)

Sunariyah, (<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/investasi-pengertian-dasar-jenis-dan.html>, diakses 2 Mei 2015)

<http://joglosemar.co/berita/kontraktor-makutha-dikenai-sanksi-94674.html>, diakses 26 Mei 2015)

<http://slideshare.net/FathurMarah/teori-konsumsi-investasi>, diakses: 26 Mei 2015

<http://solopos.com/2011/11/23/investasi-solo-ditarget-capai-rp-5-triliun-125469>, diakses: 1 Juni 2015

<http://thelawdictionary.org/policy/> , diakses 1 Juli 2015